

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, REFORMASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)

SKRIPSI



Nama : Resti Aulia Putri
Nim : 222020071

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, REFORMASI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur)

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Resti Aulia Putri
Nim : 22202007**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Resti Aulia Putri
NIM : 222020071
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan ini Saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan akademik dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Maret 2023


22ALX129965733
Resti Aulia Putri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Kebijakan Isentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)

Nama : Resti Aulia Putri
NIM : 222020371
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Kosenstrasi : Perpajakan


Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Mei 2024

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM: 204076802/8843951

Pembimbing II,



Yulian Sahri, S.E., M.Acc
NIDN/NBM: 0215059301/1271926

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM: 0216056801/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah:228)

Study Now Be Proud Later

(Resti Aulia Putri)

“Only you can change your life. Nobody else can do it for you”

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

Jadi tetap berjuang ya☺

Dengan Rahmaat dan Keridhoan Allah SWT, Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ❖ **Diriku Sendiri**
- ❖ **Papa dan Mama Ku Tercinta**
- ❖ **Abang dan Kakakku tersayang**
- ❖ **Dosen Pembimbingku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang Strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada Ayahandaku Kasmir dan Ibundaku Mewarni, keluargaku serta sahabat sahabatku yang telah mendoakan dan memberikan bantuan baik secara materiil maupun moriil yang memiliki makna yang sangat besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si dan Bapak

Yulian Sahri, S.E., M.Acc yang telah membimbing dan memberikan masukan guna menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS., S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, Selaku ketua prodi program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si, Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M.Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Yulian Sahri, S.E., M.Acc Selaku Dosen Pembimbing 2 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta para staf dan karyawan.
8. Kedua orang tua yang paling hebat sedunia Papa Kasmir dan Mama Mewarni yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tulus sehingga membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
9. Kepada saudaraku tersayang Adri Kasmariato, Kasma Putri Yenita, Maswandi, S.E, dan Doni Saputra, S.P yang selalu membantu dan mensupport saya selama ini.

10. Sahabat-sahabatku “Titipan Tuhan” (Mega, Fadila, Trisia, Hikma, Jannah, Sandy, Akbar, Arif, dan Putra) dan teman-teman Seperjuangan Class Accounting 2 yang telah berjuang bersama dalam kegiatan belajar dan non belajar.
11. Serta Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan dari pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamua’laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2024

Resti Aulia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS	14
A. Landasan Teori.....	14
1. Teori Umum (<i>Grand Theory</i>).....	14
2. Kebijakan Insentif Pajak	16
3. Reformasi Administrasi Perpajakan	19
4. Pemahaman Perpajakan.....	24
5. Kepatuhan Wajib Pajak	27
B. Penelitian Sebelumnya	30
C. Kerangka Pemikiran.....	34
D. Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	45

C. Operasional Variabel	45
D. Populasi dan Sampel	47
E. Data Yang Diperlukan	51
F. Metode Pengumpulan Data	51
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Hasil Penelitian	63
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	63
2. Tingkat Pengambilan Kuesioner	68
3. Gambaran Umum Distribusi Responden.....	69
4. Jawaban Responden	72
5. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian	74
B. Hasil Pengolahan Data	91
1. Uji Validitas dan Reabilitas	91
2. Uji Deskriptif.....	96
3. Uji Asumsi Klasik	97
4. Uji Hipotesis.....	100
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	109
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	119
A. SIMPULAN.....	119
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Data Wajib Pajak Terdaftar, Melaporkan SPT Secara Manual, Tidak Melaporkan SPT, Melaporkan SPT dan Tikat Kepatuhan.....	9
Tabel I.2 Survei Pendahuluan	10
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya	33
Tabel II.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian (Lanjutan)	33
Tabel III.1 Operasional Variabel.....	45
Tabel III.2 Operasional Variabel (Lanjutan).....	46
Tabel III.3 Daftar Kecamatan beserta Jumlah WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang pada Th 2022	47
Tabel III.4 Daftar Kecamatan beserta Jumlah Responden dan WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang Th 2022	50
Tabel VI.1 Jumlah Pembagian Kuisisioner dan Jumlah Kuisisioner yang Kembali...69	
Tabel VI.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
Tabel VI.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	70
Tabel VI.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	70
Tabel VI.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	71
Tabel VI.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	71
Tabel VI.7 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Keadilan dalam pemberian insentif pajak untuk mengurangi beban Wajib Pajak.....	75
Tabel VI.8 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Mengoptimalkan pemberian insentif pajak	76

Tabel VI.9 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Kebijakan Insentif pajak.....	77
Tabel VI.10 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Fungsi pelayanan dan pemeriksaan.....	78
Tabel VI.11 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan.....	79
Tabel VI.12 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan.....	80
Tabel VI.13 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Indikator perubahan metode operasi dan informasi	81
Tabel VI.14 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	83
Tabel VI.15 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia	84
Tabel VI.16 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan	85
Tabel VI.17 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT	87
Tabel VI.18 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak	88
Tabel VI.19 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak	89

Tabel VI.20 Rekapitulasi Jawaban Kuesioner Indikator Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak	90
Tabel VI.21 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kebijakan Insentif Pajak (X1)...	92
Tabel VI.22 Hasil Pengujian Validitas Variabel Reformasi Administrasi Perpajakan (X2)	93
Tabel VI.23 Hasil Pengujian Validitas Variabel Pemahaman Pajak (X3).....	93
Tabel VI.24 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	94
Tabel VI.25 Hasil Pengujian Realibilitas	95
Tabel VI.26 Hasil Pengujian Deskriptif	96
Tabel VI.27 Hasil Pengujian Multikoleniaritas	99
Tabel VI.28 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	101
Tabel VI.29 Hasil Uji Koefisien Determinasi	104
Tabel VI.30 Hasil Uji F	105
Tabel VI.31 Hasil Uji t	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar IV.1 Struktur Organisasi	69
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Metode Grafik P Plot.....	98
Gambar IV.3 Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian
Lampiran 2	Hasil Kuesioner (Skala Ordinal)
Lampiran 3	Tabel r
Lampiran 4	Tabel F
Lampiran 5	Tabel T
Lampiran 6	Hasil Output SPSS
Lampiran 7	Fotokopi Surat Keterangan Riset Tempat Penelitian
Lampiran 8	Fotokopi Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
Lampiran 9	Fotokopi Sertifikat Membaca Menghafal Al-Qur'an
Lampiran 10	Fotokopi Sertifikat SPSS
Lampiran 11	Fotokopi Sertifikat Aplikasi Komputer
Lampiran 12	Fotocopy Sertifikat Komputer Akuntansi
Lampiran 13	Fotokopi Plagiarisme
Lampiran 14	Sertifikat Seminar Lampiran
Lampiran 15	Biodata Penulis

ABSTRAK

Resti Aulia Putri/ 222020071/ Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Palembang)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur Palembang) Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Asosiatif. Responden pada penelitian ini antara lain Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Ilir Timur Kota Palembang sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji deskriptif uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji f, uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Since* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Pemahaman Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Secara parsial Kebijakan Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak, dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Admnistrasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Resti Aulia Putri/ 222020071/ The Influence of Tax Incentive Policies, Tax Administration Reform and Tax Understanding on Taxpayer Compliance, (Case Study of Individual Taxpayers at KPP Ilir Timur Palembang)

The problem formulation in this research is the Influence of Tax Incentive Policy, Tax Administration Reform and Tax Understanding on Taxpayer Compliance, (Case Study of Individual Taxpayers at KPP Ilir Timur Palembang) The type of research used is associative research. Respondents in this research included 100 taxpayers registered at the Ilir Timur KPP, Palembang City. The data collection technique is by using and questionnaire. The data analysis method used in this research is a quantitative method. The data analysis techniques used in this research are validity test, reliability test, descriptive test, classical assumption test, hypothesis test, f test, t test assisted by the Statistical Program For Special Since (SPSS). The results of the research show that Tax Incentive Policy, Tax Administration Reform and Tax Understanding together have an effect on taxpayer compliance. Partially, Tax Incentive Policy has no effect on Taxpayer Compliance, Tax Administration Reform has an effect on Taxpayer Compliance, and Tax Understanding has no effect on Taxpayer compliance.

Keywords: Tax Incentive Policy, Tax Administration Reform, Tax Understanding, Taxpayer Compliance

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerimaan pajak merupakan satu komponen yang menjadi sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara di segala sektor. Besarnya penerimaan pajak dapat mendukung perekonomian dalam rangka perwujudan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam membiayai pembangunan dilakukan dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri (Rioni & Saraswati, 2018)

Pajak menjadi salah satu sumber dana yang paling potensial dalam rangka membiayai proses pembangunan, oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak harus terus mengupayakan dukungan masyarakat agar dapat meningkatkan kesadarannya untuk patuh dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang

diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk demi kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara. Ketercapaian dalam proses penerimaan pajak dari masyarakat sangat bergantung kepada tingkat kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak (Priyatin & Rahmi, 2022)

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai APBN. Menurut Kementerian Keuangan dalam realisasi sementara APBN tahun 2018, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.942,3 Triliun dalam realisasi pendapatan tersebut, penerimaan pajak mencapai Rp 1.521,4 Triliun atau sebesar 94% dari target APBN 2018. Oleh karena itu, untuk mencapai target APBN pemerintah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan disektor pajak terhadap negara, misalnya dengan membangun kepatuhan dan kesadaran pajak. Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Bila setiap wajib pajak mengetahui dengan jelas tentang kriteria wajib pajak dan perhitungannya, maka wajib pajak akan memiliki kesadaran untuk membayar pajak penghasilannya (Bahri, 2020)

Wajib pajak adalah orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya untuk perorangan meliputi seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, dan seorang yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan kelompok atau badan usaha (Kusnanto & Wahyuni, 2019). Menurut (Gunadi, 2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut (Amalia, 2020) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundangundangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak, Insentif Pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk Indonesia. Insentif pajak adalah semua kemudahan, baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang disediakan atau yang diberikan untuk wajib pajak oleh suatu sistem perpajakan. Pengertian insentif pajak sangat luas, yaitu mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi wajib pajak, perpajakan yang profesional dan pengurangan atau pembebasan

beban pajak. Insentif pada intinya merupakan perangsang yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan mau mengerjakan pekerjaan lebih dari atau sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam hal insentif pajak artinya perangsang yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak agar wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan.

Pemberian insentif pajak dapat dikatakan suatu kebijakan pemerintah Insentif pajak atau yang dalam peraturan perpajakan Indonesia disebut dengan fasilitas pajak secara umum dapat diartikan sebagai kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal perpajakan serta pemerintah harus memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian dari adanya insentif pajak karena seringkali pemberian insentif tersebut rentan terhadap penyalahgunaan serta korupsi (Priyatin & Rahmi, 2022)

Sikap dan perilaku wajib pajak yang berlawanan dengan peraturan dipengaruhi oleh banyak faktor. Pemberian insentif adalah salah satu faktor penting yang menentukan kepatuhan. Terdapat 6 insentif pajak termasuk insentif PPh 21 yang diberikan kepada masyarakat, yaitu insentif PPh pasal 21, insentif PPh pasal 22, insentif PPh pasal 23, insentif PPh pasal 25, insentif PPh final jasa konstruksi dan Insentif PPN. Insentif PPh Pasal 21 diberikan kepada pegawai ataupun masyarakat yang memiliki penghasilan bruto setidaknya tidak lebih dari 16,6 juta rupiah per bulan atau 200 juta rupiah dalam setahun (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, 2021).

Menurut (Abdul Rahman, 2010:207) Reformasi administrasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi administrasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas perpajakan jangka menengah (tiga hingga lima tahun) dengan tujuan tercapainya tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Kelemahan administrasi perpajakan disebabkan oleh belum optimalnya upaya reformasi administrasi yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan reformasi struktur, prosedur, strategi, dan budaya sehingga reformasi administrasi yang dilakukan selama ini masih terfokus pada reformasi administrasi dari aspek reorganisasi dengan memperbesar struktur organisasi, memperbanyak jumlah pegawai dan memperbanyak jalur prosedur (Nurfarhati, 2012)

Permasalahan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua hal tersebut mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang undang serta tata cara perpajakan dan

menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak dan melaporkan SPT (Mardiasmo, 2016).

Pemahaman adalah suatu metode, cara, bagaimana memahami sesuatu. Pemahaman perpajakan sendiri ialah cara bagaimana masyarakat memahami aturan perpajakan juga menerapkan pengetahuannya dalam membayar pajak. Saat masyarakat dapat mengartikan dengan baik bagaimana tata cara pembayaran pajak, maka wajib pajak juga dapat mengartikan peraturan perpajakan maka dari situ masyarakat dapat mempunyai pemahaman dan juga pengetahuan dalam perpajakan. (Ratnawati & Rizkyana, 2022)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Rizal, Muhammad & Gulo, 2022), menyatakan bahwa Insentif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) menunjukan hasil bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, (2021), menunjukan hasil bahwa Insentif Pajak berpengaruh Negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun kedua hasil penelitian ini bertentangan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020), yang menyatakan hasil bahwa isentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Choiri, 2018), menunjukkan bahwa Reformasi Administrasi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani Putri (Monalika & Haninun, 2020) menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fajriyah et al., 2020), juga menyatakan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kwarto & Yunaenah, 2019) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Triogi et al., 2021) berpendapat bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tri Wahyuningsih, 2019) juga menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut sumber (Septian Deny) ada suatu Fenomena kasus mengenai dugaan transaksi mencurigakan berkaitan di instansi kementerian keuangan mencapai Rp 349 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut ada 2 wajib pajak dengan inisial D dan E yang terlibat dalam transaksi ini. Salah satunya merupakan mantan pegawai Kementerian Keuangan yang sudah tidak aktif. Wakil menteri keuangan juga menjelaskan total transaksi D sebagai WPOP tercatat sebesar Rp 500 miliar sedangkan E nilai transaksinya Rp1,7 triliun. Total transaksi tersebut terjadi sepanjang 2016-2018. Atas dasar kasus tersebut,

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan pada D dan E dan setelah diselesaikan dan diterbitkan SKP tahun 2021.

Pada kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2018, menurut sumber (Ramadhan, n.d.) fenomena serupa di daerah Jawa Barat yakni ada dua orang yang punya korporasi di Kabupaten Bekasi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus perpajakan, mereka diduga tak membayar pajak selama setahun hingga menimbulkan kerugian negara Rp 2,6 miliar. Kasus tersebut awalnya ditangani oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II bersama Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) Polda Metro Jaya. Tiga orang tersangka terdiri dari dua orang yakni YSM, AIW dan satu korporasi PT GF mereka diduga tak membayar pajak selama satu tahun di tahun 2018 lalu. Riyono menjelaskan modus yang dilakukan oleh pelaku yaitu tidak melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan (Pph) dan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN).

Tabel I.1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar, Melaporkan SPT Secara Manual, Tidak Melaporkan SPT, Melaporkan SPT dan Tingkat Kepatuhan Pajak dari Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang lapor SPT	Persentase	Jumlah Wajib yang tidak melaporkan SPT	Persentase
2018	192.954	54.645	28,32%	138.309	71,68%
2019	205.091	51.722	25,22%	153.369	74,78%
2020	234.057	55.362	23,65%	178.695	76,35%
2021	246.756	50.845	20,61%	195.911	79,39%
2022	259.606	50.287	19,37%	209.319	80,63%

Sumber: KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2023

Fenomena lainnya dapat dilihat dari tabel di atas bahwa dinyatakan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2022 berjumlah 259.606 wajib pajak. Sedangkan jumlah wajib pajak yang tidak melaporkan SPT berjumlah 209.319 dan dapat dihitung bahwasanya wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT berjumlah 50.287 wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Ilir Timur Palembang mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama lima tahun masa pajak, dan pada tahun pajak 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 19,37%.

Tabel I.2
Survei Pendahuluan

Atika Febrianty Pegawai staf pada kelurahan Sungai Pangeran	Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak menyatakan bahwa kurang memahami manfaat dari kebijakan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah, sehingga membuatnya kurang termotivasi memanfaatkan bantuan tersebut untuk meringankan kewajibannya.
Fadhil Hidayatullah PNS pada kelurahan Sungai Pangeran	Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak menyatakan bahwa ketidaktrasparannya sistem administrasi pajak dan sulit untuk dimengerti, hal inilah yang menjadi alasan dia malas untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
Septia Arika Putri Notaris pada kelurahan 16 Ilir	Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak menyatakan bahwa prosedur administrasi terkait pembayaran pajak terlalu rumit atau memerlukan usaha yang lebih dan memakan waktu, sehingga mengakibatkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak.
Sriyati Ningsih Pemilik laundry di kelurahan 13 Ilir	Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak menyatakan bahwa tidak sepenuhnya memahami dan mengerti aturan ketentuan perpajakan, hal inilah yang menjadi alasan wajib pajak telat melapor bahkan sampai tidak melapor kewajiban perpajakannya.
Ardiansyah Putra Pegawai pada kelurahan 13 Ilir	Berdasarkan hasil wawancara wajib pajak menyatakan bahwa aturan perpajakan terlalu kompleks dan sulit dipahami. Sehingga membuat wajib pajak merasa kewalahan untuk mempelajari peraturan tersebut dengan seksama dan berfikir bahwa membayar pajak itu tidak wajib.

Sumber: Penulis, 2023

Dari beberapa informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya pada lima orang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang, dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yang malas atau enggan untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh kurang memahami manfaat dari kebijakan kebijakan yang diberikan pemerintah, merasa kesulitan di bidang administrasi, dan masih minimnya pengetahuan tentang peraturan dan ketentuan perpajakan sehingga merasa bahwa membayar pajak itu tidak wajib dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Reformasi Administrasi Perpajakan, dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak** (Studi kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan insentif pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial?

3. Bagaimana pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak parsial?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak parsial?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama.
2. Pengaruh kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
3. Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.
4. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada tempat penelitian dan dapat memberikan informasi mengenai ada pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan, dan pengalihan partisipasi interes terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen. (1991). *The theory of planned behavior. organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Amalia, R. F. (2020). Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang. *Owner (Riset Dan Jurnal Akuntansi)*, 4(2), 540. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.238>
- Ayu, S., Jihin, F., & Sulistyowati, W. A. (2021). *Kajian kepatuhan wajib pajak pribadi ditinjau dari pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan*. 12(1), 303–319.
- Bagas Syahputra. (2019). *Skripsi Oleh : Bagas Syahputra Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ora*. 19.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4754>
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analysis of the Influence of Taxation Socialization on Taxpayer Compliance with Awareness as a Mediation Variable. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 22–37.
- Chandrarin, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Selamba Empat.
- Choiri, A. K. W. (2018). *Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib* <http://repository.unwidha.ac.id/id/eprint/1065>
- Deny, S. (n.d.). *2 Mantan Pegawai Kemenkeu Masuk Radar Transaksi Janggal Rp 349 Triliun dari* <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5248774/2-mantan-pegawai-kemenkeu-masuk-radar-transaksi-janggal-rp-349-triliun>.
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Diah Isnaini Asiati. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis*. NoerFikr Offset.
- Efriyenty, D. (2017). *Pengaruh Kualitas pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batam*. 2.

- Fajriyah, N., Nurhayati, N., & Nurhayati, N. (2020). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 434–438. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/26927>
- Fausiah Nurlan. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif* (asnidar (ed.)). CV. Pilar Nusantara.
- Fitriah. (2011). Analisis pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Jakarta Tanah Abang Satu. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/3818>
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. PT Elex Media Komputindo.
- Heriyanto, Y., & Sari, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1923>
- Herlangga, Y. (2022). *Pengaruh Pemahamanwajib Pajak, Sanksi Perpajakan Tarif Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kota Pekanbaru)*.
- Ketut, N., & Aryani, L. (2013). *Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia pembangunan nasional d. 2,* 381–397.
- Kusnanto, E., & Wahyuni, S. (2019). *Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan / Atau Di Daerah-Daerah Tertentu*. 17, 2–20.
- Kusuma, K. C. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop*. 1–14.
- Kwarto, F., & Yunaenah, N. (2019). Tax Reform in the Performance of Tax Officers and Its Implications on Tax Compliance in the Perception of Tax Payers? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 21–36. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.198>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi Offset.
- Monalika, H. P., & Haninun. (2020). Pengaruh reformasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus di KPP Pratama Kedaton Bandar Lampung (The effect of taxation administration reform to tax mandatory compliance: Case study in tax office Kedaton Bandar Lampung). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1(2), 135–154.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Nur Ghailina As'ari. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 1(6), 64–76.
- Nurfarhati. (2012). *Nurfarhati / Peran Administrasi Perpajakan Modern ...* 61. 7(1), 61–81.
- Priambodo, P. A. N. Y. (2017). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017*. 2, 1–16.
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan : Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Nuansa Cendekia.
- Ramadhan, D. I. (n.d.). *Tak Bayar Pajak hingga Rp 2,6 M, Dua Orang-Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka* Baca artikel detiknews, “Tak Bayar Pajak hingga Rp 2,6 M, Dua Orang-Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka” selengkapnya <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar>.
- Ratnawati, J., & Rizkyana, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 13(1), 38. <https://doi.org/10.36694/jimat.v13i1.372>
- Rioni, Y., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 160–176.

- Rizal, Muhammad & Gulo, F. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak PPh 21, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekonomika*, 6(2), 424–439. <http://journal.ildikti9.id/Ekonomika>
- Sarafina, F. (2018). *Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi*.
- Sasmita. (2020). Post Graduate Accounting Universitas Muhammadiyah Tangerang analisis insentif perpajakan selama masa pandemi covid-19 Djenni Sasmita. *JAST Journal of Accounting Science and Technology*, 2(1), 1–94. www.pajak.go.id
- Singgih Santoso. (2018). *Mahir Statistik Multivariat dengan SPSS*. PT Elex Media Komputindo.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Siti Kurnia Rahayu. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama malang utara. *E-Jra*, 10(06), 1–7.
- Uma, S. dan R. B. (2019). *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.
- V. Wiratna, S. (2020). *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press.
- Wahyudi, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 299–308. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.800>
- Yohanes Andreanto. (2016). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. 5.

Yunaenah, N. (2018). *Pengaruh Reformasi Perpajakan Terhadap Kinerja Pelayanan Perpajakan Serta Implikasinya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kelapa Gading)*.